

PENETAPAN - CALON TERPILIH - PEMILU
2024

Kpt NOMOR 677 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 677 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 213/PL.01.9-BA/1501/2024 tanggal 14 Juni 2024. Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 360 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Kerinci Nomor 676 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini, Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Juni 2024
 - Lamp.: 4 hlm.